PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD FADEL HELWEN 2010012111052

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2024

No Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY No. Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Muhammad Fadel Helwen

NPM : 2010012111052

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP TERHADAP

MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR

DINGIN KOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)

PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG

Muhammad Fadel Helwen¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹ Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: fadelhelwen89@gmail.com

ABSTRACT

Environmental Management includes prevention, control of pollution damage, and restoration of environmental quality from a policy. Problem formulation: ¹⁾What is the implementation in creating a healthy living environment for the community in the cold water waste landfill area in Padang City? ²⁾What are the obstacles faced by the Padang City Government in implementing Padang City Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning Environmental Protection and Management in the Padang City Cold Water Waste Landfill Area? 3) What are the efforts made by the Padang City Government to create a healthy living environment in the Padang City Cold Water Waste Landfill Area? The author uses an empirical juridical research method, using primary data and secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Research results: 1) Implementation in creating a healthy environment: the volume of waste produced is directly proportional to the population, type of activity and consumption level of the population. ²⁾Obstacles faced by the Padang City Government: management that is less than professional, lack of compliance from some community members and the existence of illegal TPS, and lack of awareness and participation from some community elements. ³⁾Efforts made by the Padang City Government: Controlling legal compliance with Illegal TPS, Carrying out a Healthy Environment program through the Manabuang Sarok activity, and socializing education on cleanliness programs.

Keyword: Padang City Regional Regulations, Environment, Final Waste Disposal Site

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Beberapa kota di Indonesia belum mampu untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin berat, dikarenakan produksinya yang semakin meningkat. Dalam kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya tidak terlepas dengan adanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia, hasil-hasil dari organisme ataupun hasil proses alamiah.

Penampungan Akhir Sampah kota yang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mengalami berbagai macam kendala baik fisik maupun non fisik, seperti masalah sosial, ekonomi, pemeliharaan dan lain sebagainya. Pertambahan dari jumlah penduduk di Kota Padang yang berarti bertambah juga pertambahan jumlah sampah di kota tersebut memerlukan penyediaan sebuah fasilitas

berupa TPA Sampah yang memadai. Penetapan lokasi TPA sampah yang tepat serta penataan kawasan di sekitarnya perlu dilakukan secara seksama agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama yang terkait dengan masalah sosial dan lingkungan.

Tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia. Hak tersebut dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan yang bersih. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf (e) yang mencakupi hak, kewajiban, dan larangan.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, pewadahan,

pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, proses pembuangan akhir sampah, di mana semua hal tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip terbaik untuk mewujudkan kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat.

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul:

"PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang?
- 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengenlolaan Lingkungan Hidup di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang?
- 3. Apa saja upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisa Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang.
- 2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengenlolaan Lingkungan Hidup di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang.
- 3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam

Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitiaan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataannya di masyarakat.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data informasi berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat Di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang

Untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kota Padang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat Pasal 3 Huruf (e) yang mencakupi hak, kewajiban, dan larangan. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, serta memastikan kehidupan masyarakat di Kota Padang berjalan

dengan baik dan sesuai dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pengelolaan sampah yang melibatkan sebuah pengumpulan sampah yang tercampur dari setiap sumber timbulan sampah menggunakan sarana pengangkutan menuju ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dengan menggunakan kontainer seperti Arm Roll atau truk bak, sampah tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk ditimbun dan dilakukan sebuah pengolahan sampah sesuai dengan proses lanjutannya.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menciptakan lingkungan hidup sehat, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Tahun Daerah Nomor 8 2015 tentang dan Pengelolaan Lingkungan Perlindungan Hidup. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang termasuk di kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang, dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat dalam pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Dalam peristiwa tersebut, maka Pemerintah Kota Padang serta pihak-pihak pengelola lingkungan hidup telah mengupayakan tindakan seperti penertiban-penertiban dalam proses pembuangan sampah, sebagaimana dari proses timbulan yang berasal dari masyarakat akan masuk ke dalam proses penampungan sementara yaitu di TPS /Kontainer yang telah disediakan di berbagai titik-titik TPS Sampah/Kontainer di setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang sebanyak 147 titik.

B. Kendala - kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syahrial Kepala Unit Pelaksanaan Teknis pada TPA Sampah Air Dingin Kota Padang menghadapi kendala-kendala yang di alami, yaitu:

- Pihak pengelola TPA Sampah Air Dingin Kota Padang yang kurang profesional dalam mengimplementasikan Lingkungan Hidup Sehat.
- Minimnya Kepatuhan dari Sebagian Oknum Masyarakat dan Terdapatnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Liar di Kota Padang.
- Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi dari Sebagian Oknum Masyarakat Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup.

C. Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syahrial Kepala Unit Pelaksanaan Teknis pada TPA Sampah Air Dingin Kota Padang melakukan upaya - upaya yaitu:

- Penertiban Kepatuhan Hukum Terhadap Adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Liar di Kota Padang.
- Melakukan Program Lingkungan Hidup Sehat Melalui Kegiatan Manabuang Sarok Kepada Masyarakat di Kota Padang.
- Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Serta Membuat Program Kebersihan Untuk Menjaga Lingkungan Hidup Sehat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat Di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang adalah Permasalahan utama dari timbulan sampah berasal dari volume sampah yang dihasilkan di suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk yang ada di Kota Padang. Sistem pengelolaan sampah yang melibatkan sebuah pengumpulan sampah yang tercampur dari setiap sumber timbulan sampah menggunakan sarana pengangkutan menuju ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah. Setelah itu, menggunakan kontainer seperti Arm Roll atau truk bak, dan sampah tersebut dibawa ke TPA Sampah untuk ditimbun dan dilakukan sebuah pengelolaan sampah sesuai dengan proses lanjutannya.

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang adalah adanya pihak pengelola TPA Sampah Air Dingin Kota Padang yang kurang profesional, minimnya kepatuhan dari sebagian oknum masyarakat dan terdapatnya TPS Liar di Kota Padang, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi dari sebagian oknum masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.
- 3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan TPA Sampah Air Dingin Kota Padang adalah ¹⁾Penertiban kepatuhan hukum terhadap adanya TPS ²⁾Melakukan Sampah Liar. program lingkungan hidup sehat melalui kegiatan manabuang sarok kepada masyarakat, dan ³⁾Melakukan sosialisasi edukasi serta membuat kebersihan program untuk menjaga lingkungan hidup sehat.

B. Saran

- Agar dilaksanakannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih efektif dalam penciptaan lingkungan hidup sehat di Kota Padang.
- 2. Agar pemerintah lebih meningkatkan program pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recyle) untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Sampah, serta harus lebih selektif dalam pengawasan dan penegakan regulasi terkait pembuangan sampah agar tidak ada pembuangan ilegal atau tidak sesuai prosedur yang dapat merusak Lingkungan Hidup seperti adanya TPS Liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Efendi, dan Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II, Prenada Media Group, Depok.

Marzuki Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lain

Sukrorini, Budiastuti, Ramelan, dan Kafiar, 2014, Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta, *Jurnal Ekosains*, Volume 6, Nomor 3, hlm 56.

Sidiq, 2020, Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Mengadakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Dusun Timur Sawah Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Lumajang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, hlm 42–58.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sudah memberikan waktu dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga kepada para berbagai pihak yaitu:

- Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
- 2. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H
- 3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.